

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi saat ini semakin meningkat, khususnya pada hotel bertaraf internasional. Hotel bertaraf internasional biasanya bekerja sama dengan *Brand Holding Company International*. Hotel internasional melakukan kegiatan luar negeri antara lain promosi, pelatihan staf, perbaikan, dan terkait royalti. Kegiatan luar negeri tersebut menimbulkan transaksi pada pihak luar negeri sehingga wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang timbul karena transaksi luar negeri yaitu PPh Pasal 26 diantaranya adalah gaji, dividen, royalti, dan sejenisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, dengan tarif sebesar 20%. Perusahaan dapat meminimalkan tarif PPh Pasal 26 dengan menggunakan fasilitas *tax treaty*. *Tax treaty* merupakan perjanjian perpajakan antar dua negara yang dibuat untuk menurunkan pemajakan berganda dan menghindari pajak berganda (Sihombing, P, 2020). Penggunaan fasilitas *tax treaty* dapat meminimalkan tarif sesuai pada perjanjian Persetujuan Pengenaan Pajak Berganda (P3B) di tiap negara. Fasilitas *tax treaty* dapat diajukan jika perusahaan memiliki formulir *Directorate General of Taxes* (DGT). Tetapi, perusahaan harus tetap melakukan pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 26. Formulir DGT hanya merupakan surat pendukung untuk menunjukkan bahwa WPLN adalah penduduk suatu negara (Qikmia, J & Priono, H, 2021).

Pada saat ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Hotel A yang merupakan salah satu klien KAP Benny, Tony, Frans & Daniel. Hotel A berlokasi

di Bandung dan sudah menjadi klien KAP BTFD sejak tahun 2016. Hotel A merupakan hotel internasional dan melakukan kegiatan luar negeri. Kegiatan luar negeri yang dilakukan Hotel A, menimbulkan transaksi luar negeri sehingga Hotel A harus membayar PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan adalah pembelian *software* dan royalti. Hotel A melakukan *franchise*. *Franchise* adalah hak orang atau badan usaha untuk melakukan pemasaran atas barang ataupun jasa yang sudah terverifikasi memberikan manfaat berdasarkan perjanjian waralaba (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71, 2009). *Franchise* yang dilakukan hotel A adalah dengan menggunakan nama dan *management* A sehingga menyebabkan adanya *royalty fee*. *Royalty fee* atau biaya royalti adalah biaya atas pembelian hak franchise (Darmawan, 2010). Untuk meminimalkan tarif PPh Pasal 26 atas kegiatan luar negeri, Hotel A menggunakan fasilitas *tax treaty*. Syarat penggunaan fasilitas *tax treaty* adalah harus memiliki formulir DGT. Namun pada kenyataannya, masih banyak kesalahan yang terjadi pada saat pengajuan *tax treaty* karena ketidaklengkapan formulir DGT yang diunggah oleh perusahaan ke situs DJP.

KAP Benny, Tony, Frans, & Daniel mengaudit hotel A salah satunya mengenai PPh Pasal 26. Dalam proses pengauditan, tim audit menemukan kesalahan dalam pengisian formulir DGT di Hotel A. Formulir DGT yang salah akan menimbulkan dampak pada tarif dan denda yang harus dibayar hotel ketika terjadi pemeriksaan oleh pihak perpajakan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai tarif dan formulir *Directorate General of Taxes* pada PPh Pasal 26 di Hotel A.

1.2 Ruang Lingkup

Laporan Tugas Akhir ini dilakukan selama kegiatan PKL berlangsung. Kegiatan PKL dilakukan mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai tanggal 5 Mei 2023. Penulis membahas tentang tarif serta kelengkapan formulir DGT pada Hotel A. Pemeriksaan tarif dan kelengkapan formulir DGT dilakukan untuk mengetahui adanya kesalahan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 26 pada Hotel A. Pengecekan dilakukan dengan cara melakukan rekapitulasi dokumen PPh Pasal 26 dan melihat dokumen formulir DGT.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk mengetahui tarif dan kelengkapan formulir DGT pada PPh Pasal 26 di Hotel A.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

Penulis lebih mengetahui dan menambah wawasan mengenai tarif serta kelengkapan dokumen PPh Pasal 26 yang terjadi di Hotel A.

1.4.2 Bagi Perusahaan PKL

Perusahaan dapat memastikan bahwa tarif dan dokumen PPh Pasal 26 di Hotel A sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.4.3 Bagi Program Studi

Laporan ini dapat menjadi referensi serta tambahan pengetahuan mata kuliah perpajakan mengenai tarif dan kelengkapan formulir DGT PPh Pasal 26.

1.5 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan menerangkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat laporan tugas akhir.

2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisikan landasan teori pendukung pembahasan laporan tugas akhir.

3. Bab III GAMBARAN UMUM

Gambaran umum berisikan gambaran tempat PKL serta kegiatan yang dilakukan selama kegiatan PKL.

4. Bab IV PEMBAHASAN

Pembahasan berisikan topik dan pembahasan hasil yang didapatkan selama kegiatan PKL berlangsung.

5. Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan dan saran untuk perusahaan.